

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Ie Beusaree Rata adalah salah satu unit usaha milik daerah di Kota Lhokseumawe yang bergerak di bidang distribusi air bersih untuk masyarakat umum. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ada di setiap provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. PDAM adalah perusahaan milik daerah yang berfungsi sebagai penyedia air bersih, dengan pengawasan yang dilakukan oleh aparat eksekutif maupun legislatif daerah. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) mengelola sarana dan prasarana fisik untuk air minum atau air bersih dengan tujuan meningkatkan sistem pelayanan kepada masyarakat serta menjaga kuantitas dan kualitas air yang disalurkan. (<https://lhokseumawekota.go.id>)

Salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar proses pembangunan di daerah dapat terus berlangsung. Hal ini diatur dalam Pasal 331 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa "Daerah dapat mendirikan BUMD". Selanjutnya, pada ayat (4) dijelaskan bahwa "Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

- 1) memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;

- 2) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- 3) Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Peranan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam sistem perekonomian daerah diharapkan tidak hanya sebagai penyeimbang kekuatan pasar, tetapi juga memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui penyeteroran dividen sebagai bagian dari laba BUMD.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam rangka menggali potensi sumber daya dan mengoptimalkan penggunaan aset daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sangat penting bagi Pemerintah Daerah untuk memiliki sumber pendapatan sendiri melalui peningkatan sektor Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan sektor Pajak Daerah dan sektor pendapatan lainnya. Mengingat terbatasnya objek-objek dari sektor Pajak Daerah, langkah pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pendapatan lainnya menjadi penting. Salah satu cara untuk meningkatkan sektor pendapatan lainnya adalah dengan melakukan penyertaan modal pemerintah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. (Fernie Lydia Toar dkk : 2023)

Wilayah Kota Lhokseumawe memiliki 4 kecamatan dan 68 gampong yang dilayani. Dari 4 kecamatan dan 68 gampong tersebut, hanya Kecamatan Muara Satu yang dialiri air. Selain itu, bahan baku atau sumber air untuk diolah masih

bergantung pada PT. PAG (kerjasama). Masyarakat juga sering mengeluhkan bahwa air PDAM menjadi keruh saat hujan, sehingga sulit digunakan. Kemudian dari sisi internal manajemen pengelolaan PDAM belum baik seperti masih tertunggaknya pembayaran masyarakat sebesar Rp 250.000.000,-. Sehingga ini sangat menghambat kebijakan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam mensejahterkan masyarakat pada bidang air bersih dan peningkatan PAD. (Sumber : PDAM Ie Beusare Rata: 2019)

Kebijakan pemerintah kota lhokseumawe untuk meningkatkan pendapatan daerah, melalui pengembangan perusahaan daerah seperti halnya bantuan suport pemerintah melalui pemberian modal terhadap penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Namun demikian perusahaan PDAM terus mengalami kerugian, sedangkan pemerintah memberikan suntikan modal dengan jumlah yang sangat fantastis. Jika melihat dari nominal modal yang diberikan oleh pemerintah terhadap PDAM bisa dikatakan mampu membuat PDAM menjadi perusahaan yang maju. Namun hasil yang ditemukan di lapangan melalui hasil observasi awal ditemukan berbagai hal yang tidak sesuai dengan SOP yang ada. Hal inilah yang membuat PDAM kota Lhokseumawe terus mengalami kerugian. (observasi awal 2023)

Pemerintah Kota Lhokseumawe mengambil kebijakan untuk menyertakan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Ie Beusaree Rata supaya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga akan meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Lhokseumawe. Penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Ie Beusaree

Rata berdasarkan Pasal 10 Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Qanun kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Ie Beusaree Rata Kota Lhokseumawe dan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe, nilai penyertaan modal sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Pemerintah Kota Lhokseumawe telah memberikan Penyertaan Modal Daerah Tahun Anggaran 2014 kepada PDAM Ie Beusaree Rata sebesar Rp. 10.875.000.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Dilanjutkan Pada Tahun 2015 Pemerintah Kota Lhokseumawe telah memberikan penyertaan modal Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2019 kepada PDAM Ie Beusere Rata sebesar Rp. 19.175.000.000,00 (Sembilan belas milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) (Qanun No. 3 Tahun 2020)

Penyertaan modal ini pada dasarnya untuk memberikan dana segar kepada PDAM Ie Beusaree Rata sehingga dapat memberikan pelayanan air bersih secara prima kepada masyarakat. Ini sesuai dengan tujuan dari penyertaan modal Pemerintah Kota Lhokseumawe yang termuat dalam Pasal 3 ayat (1) Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2015 yaitu, Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Ie Beusaree Rata bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dalam rangka menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan asli daerah. ([jdih.lhokseumawekota.go.id](http://jdih.lhokseumawekota.go.id) tahun 2020)

Berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku seharusnya pemerintah kota Lhokseumawe harus lebih serius lagi mengembangkan usaha milik daerah

ini. Hal ini bertujuan agar adanya kemajuan dan pengontrolan yang baik terhadap implementasi kebijakan penyertaan modal terhadap PDAM kota Lhokseumawe. Jika evaluasi dilakukan secara benar dan maksimal maka keuntungan yang diperoleh dari PDAM akan menghasilkan pemasukan baru bagi daerah dengan demikian maka akan banyak juga produk yang di hasilkan oleh PDAM.

Penyertaan modal tersebut harus digunakan sesuai dengan kebutuhan PDAM Ie Beusaree Rata, seperti:

- a. Pembayaran listrik berkenaan operasional PDAM;
- b. Perbaikan meteran pelanggan;
- c. Perbaikan instalasi jaringan pipa/penambahan jaringan pipa baru kepada masyarakat;
- d. Operasional kantor dan Sumber Daya Manusia;
- e. Pembelian bahan kimia.

Tujuan penyertaan modal ini harus memberikan masukan kepada PAD kota Lhokseumawe, akan tetapi hasil dari penelitian awal yang dilakukan bahwa pendapat yang diperoleh dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Ie Beusaree Rata belum memberikan masukan yang signifikan sehingga kebijakan untuk memberikan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Ie Beusaree Rata belum bermanfaat untuk kemajuan kota Lhokseumawe. Sejak tahun 2014 hingga 2022 lalu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Ie Beusaree Rata terus mengalami kerugian jumlahnya mencapai Rp. 32,9 miliar. Kondisi ini diungkapkan oleh Anggota komisi C DPRK Lhokseumawe dalam rapat paripurna pada agustus 2023 lalu. (Modus Aceh tahun 2022).

Dalam setiap kebijakan yang sudah diimplementasikan harus ada evaluasi yang jelas, mulai dari perumusan kebijakan sampai dengan kebijakan selesai dilaksanakan oleh implementor. Namun dalam hal implementasi kebijakan pemerintah kota Lhokseumawe dalam memberikan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Ie Beusaree Rata, namun pelaksanaan evaluasi sebagaimana yang ada dalam konsep implmentasi kebijakan belum dilakukan dengan baik oleh stakeholder. Berdasarkan pengamatan dan pengumpulan data awal melalui obsevasi lapangan di kota Lhokseumawe tentang evaluasi kebijakan memberikan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tidak terevaluasi dan terkontrol dengan baik. (Observasi penulis 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, maka menarik untuk dilakukan penelitian dalam bentuk tesis yang berjudul “**Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam memberikan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Ie Beusaree Rata (2022 – 2023)**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1 Bagaimana Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Lhokseumawe Dalam penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Ie Beusaree Rata?

- 2 Bagaimana hambatan dalam menjalankan Evaluasi kebijakan Pemerintah Kota Lhokseumawe tentang penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Ie Beusaree Rata?

### **1.3 Fokus Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, yang menjadi fokus penelitian adalah:

- 1 Evaluasi dalam menjalankan Kebijakan pemerintah tentang penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Ie Beusaree Rata terhadap Pendapat Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe.
- 2 Hambatan Evaluasi kebijakan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Ie Beusaree Rata.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Ie Beusaree Rata terhadap Pendapat Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis hambatan Evaluasi kebijakan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Ie Beusaree Rata sudah tepat.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat dan hasil yang dapat dihasilkan dari penelitian ini adalah:

- a. Akademisi, bagi akademisi penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi dan menjadi salah satu sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya pada bidang Administrasi Negara.
- b. Pemerintah, bagi pemerintah hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak terkait khususnya pemerintah kota Lhokseumawe.
- c. Perusahaan Daerah Air Minum, bagi perusahaan PDAM hasil penelitian ini memberikan gambaran dari dampak implementasi kebijakan pemerintah kota lhokseumawe dalam memberikan penyertaan modal terhadap PDAM.
- d. Penulis, bagi penulis sendiri bermanfaat untuk sarana pembelajaran dan penambahan ilmu serta wawasan untuk menganalisi dan memahami permasalahan yang terjadi di perusahaan daerah air minum ie beusare rata.